

MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 1 Juli 1953

Nomor : Kepada
Lamp : Ketua-Ketua Pengadilan Negeri
Perihal : Usul resmi di
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 2 Tahun 1953

Salam dan Bahagia,

Dalam surat edaran dari sdr. Kepala Jawatan kepenjaraan tanggal 13 Nopember 1952 No. J. H.I. 10/17/42 kepada para Direktur/pemimpin Kepenjaraan daerah/Pengurus penjara di Indonesia, termuat dalam satu kalimat yang berbunyi demikian :

“3. Berhubung dengan kemungkinan bahwa Hakim baru beberapa hari sebelum tanggal 17 Agustus akan dapat menjatuhkan putusannya yang syah, dan oleh karenanya saudara-saudara pengurus penjara terpaksa dengan terburu-buru menyelesaikan susulan usul-usul tadi (usul-usul *remissie*), maka kami minta kepada para pengurus/Kepala Penjara setempat, supaya saudara-saudara mulai tiap bulan Juli selalu merundingkan dengan Hakim setempat, agar orang-orang tahanan, yang mungkin akan memenuhi syarat-syarat untuk diberi *remissie*, dapat diputus lebih dahulu (perkaranya) dan selekas mungkin sebelum akhir bulan Juli”

Kami minta dengan hormat, supaya saudara memberi bantuan
seperlunya untuk melaksanakanmaksud dari kalimat tersebut.

MAHKAMAH AGUNG

Ketua

ttd.

(Mr. Wirjono Prodjodikoro)

Atas Perintah Majelis :

Panitera,

ttd.

(Mr. Ranoë Atmadja)

Tembusan : dikirimkan kepada para Ketua Pengadilan Tinggi
Indonesia